



PERATURAN KEPALA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAK,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Badak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 18 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 18);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 14 ,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) ;
 12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 116);
 13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38);
 14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 70);
 15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 55);

16. Peraturan Desa Badak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Badak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 1).
18. Peraturan Desa Badak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 3.197.507.258,- bertambah sejumlah Rp.25.651.304 ,- sehingga menjadi Rp. 3.223.158.562,- dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| a. Pendapatan | |
| 1. Semula | Rp. 3.197.507.258,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 25.651.304,- |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.223.158.562,- |
| b. Belanja | |
| 1. Semula | Rp. 3.177.507.258,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 25.651.304,- |
| Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. 3.203.158.562,- |
| Surplus/(defisit)setelah perubahan | Rp.,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1. Penerimaan | |
| a. Semula | Rp. 0 |
| b. Bertambah/berkurang | Rp.,- |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp.,- |
| 2. Pengeluaran | |
| a) Semula | Rp. 20.000.000,- |
| b) Bertambah/berkurang | Rp. 0 |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 20.000.000,- |

| | |
|--|--------------------|
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. (20.000.000,-) |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. 0,- |

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp. 2.000.000,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- |

Jumlah Pendapatan Asli Desa

setelah perubahan

Rp. 2.000.000,-

c. Dana Perimbangan

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.195.507.258,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 25.651.304,- |

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan

Rp. 3.221.158.562,-

d. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Desa

yang Sah setelah perubahan

Rp.....

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Usaha Desa

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |

Jumlah Hasil Usaha Daerah setelah

perubahan

Rp.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Semula | Rp. 2.000.000,- |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. 0,- |

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan

Desa setelah perubahan

Rp. 2.000.000,-

d. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat

- | | |
|------------------------|----------|
| 1. Semula | Rp. |
| 2. Bertambah/berkurang | Rp. |

Jumlah Hasil Swadaya dan Partisipasi

Masyarakat setelah perubahan

Rp.

- c. Hasil Gotong royong
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Hasil Gotong Royong setelah perubahan Rp.....
- f. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah setelah perubahan Rp.....
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak
1. Semula Rp. 34.759.258,-
 2. Bertambah/berkurang Rp. 2.951.304,-
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 37.710.562,-
- c. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima Daerah
1. Semula Rp. 3.160.748.000,-
 2. Bertambah/berkurang Rp. 22.700.000.-
- Jumlah Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Provinsi yang diterima - Daerah setelah perubahan Rp. 3.183.448.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten setelah perubahan Rp.
- b. Hibah
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Hibah setelah perubahan Rp.
- c. Dana Darurat
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp.

d. Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Sumbangan Pihak Ketiga yang

Tidak mengikat setelah perubahan Rp.

Pasal 3

(1) Bidang Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 735.646.558,-

2. Bertambah/berkurangRp. 451.304,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 736.097.862,-

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula Rp. 2.063.513.200,-

2. Bertambah/berkurangRp. 25.200.000,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.088.713.200,-

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Semula Rp. 193.033.500,-

2. Bertambah/berkurangRp. 0,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 193.033.500,-

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Semula Rp. 185.314.000,-

2. Bertambah/berkurangRp. 0,-

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 185.314.000,-

(2) Belanja Tidak Terduga

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah perubahan Rp.....

Pasal 4

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp.

b. Pengeluaran

1. Semula Rp. 20.000.000,-

2. Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 20.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah perubahan Rp. 0,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah pencairan dana cadangan setelah

perubahan Rp.

c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah penjualan kekayaan Desa

yang dipisahkan setelah perubahan Rp.

d. Penerimaan Pinjaman Desa sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Pinjaman Desa

setelah perubahan Rp.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

pinjaman setelah perubahan Rp.

f. Penerimaan Piutang Desa sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

Jumlah Penerimaan Piutang Desa

setelah perubahan Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1. Semula Rp.

2. Bertambah/berkurang Rp.

- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan
setelah perubahan Rp.
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa
1. Semula Rp. 20.000.000,-
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,-
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Desa setelah perubahan Rp. 20.000.000,-
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah
perubahan Rp.
- d. Pemberian Pinjaman Desa sejumlah
1. Semula Rp.
 2. Bertambah/berkurang Rp.
- Jumlah Pemberian Pinjaman Desa
setelah perubahan Rp.

Pasal 5

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini,


Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Badak

Pada tanggal 11 Oktober 2019



Diundangkan di Badak
pada tanggal 11 Oktober 2019
SEKRETARIS DESA BADAK

SEKRETARIAT DESA
BADAK
ARIF SETIONO

PEMERINTAH DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 1